

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berusaha untuk mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Tercatat bulan Desember 2014 jumlah yang terealisasi hanya Rp.1.143 triliun berbanding terbalik dengan target pemerintah tahun 2014 jumlah pendapatan negara dari sektor pajak sebesar 1.246 triliun (DJP, 2014). *Tax ratio* rendah karena dilihat dari struktur ekonomi suatu negara. Di Indonesia struktur ekonomi ditopang oleh pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung masyarakat Indonesia karena banyak menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dan menyumbang Pendapatan Domestik Bruto atau PDB sebesar 56,5 juta (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013). UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi. Namun realitanya tidak sesuai dengan fakta dimana KPP selalu defisit dari target yang diharapkan. Dari 56,5 juta atas PDB UMKM hanya menyumbang 0,7% dari penerimaan pajak. Selama ini banyak UMKM yang belum membayar sekalipun dari sisi omset mereka layak membayar pajak (DJP, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Penarikan pajak dari sektor UMKM bukan suatu hal yang mudah. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain baik negara maju maupun negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang *hard to control* dari sisi kepatuhan pajak. Sebuah studi tentang administrasi pajak untuk UMKM di Amerika Latin (2005) menegaskan bahwa serangkaian strategi harus

dilakukan oleh administrasi pajak, dengan tetap mengedepankan biaya kepatuhan yang rendah, untuk memastikan kepatuhan pelaku UMKM (Admin : www.pajak.go.id).

Sejak Juli Tahun 2013 lalu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dengan menetapkan PP No. 46 tahun 2013 yang tujuannya adalah menyederhanakan perhitungan dalam menjalankan ketertiban perpajakan khususnya untuk pelaku UMKM. PP No. 46 tahun 2013 adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 (ayat 2) yang bersifat final sebesar 1 % dari omset. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha dengan omset dibawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak.

Dampak dari adanya perubahan tarif 1% tentunya menarik UMKM untuk patuh dalam pembayaran pajak. Disamping itu UMKM dengan omset yang kecil masih merasa tidak adil atas perubahan tarif 1% tersebut. Penelitian Corry (2014) tentang dampak dan kontribusi pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 pada periode enam bulan sesudah penerapannya menyimpulkan kontribusi yang diberikan oleh pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang. Penelitian Corry (2014) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum maksimal.

Data bulan Juli 2013 hingga Juni 2014 menunjukkan pajak penghasilan hanya sekitar Rp. 2 triliun, jauh dari potensinya sekitar Rp. 30 triliun, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp. 3.000 triliun. Hal ini

menunjukkan potensi penerimaan pajak penghasilan final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 hanya terealisasi 7% (Admin: Bisnis.com).

Informasi dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa di Tanah Abang dari 13.000 kios yang terdaftar hanya 4.135 yang menjadi Wajib Pajak dan yang sudah membayar pajak PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebesar 175 Wajib Pajak. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari wajib pajak UMKM. Direktorat Jenderal pajak terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara sosialisasi baik berupa penyuluhan, pamflet maupun situs internet sehingga mudah diakses oleh wajib pajak. Sosialisasi tersebut diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai PP No.46 Tahun 2013 dan menumbuhkan perilaku patuh.

Berdasarkan fenomena tersebut Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah. Untuk itu peneliti tertarik membuat skripsi mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Menjalankan Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”.

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketetapan PP No.46 Tahun 2013. Faktor-faktor tersebut merupakan replikasi dari penelitian Susmiatun (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Berbeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dengan menambah variabel independen mekanisme pembayaran pajak dan secara khusus meneliti kepatuhan melalui PP No.46 Tahun 2013. Selain itu obyek penelitian sekarang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.

Peneliti meneliti di Kota Surabaya karena melihat potensi perkembangan UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan pemerintah kota Surabaya telah menyediakan wadah untuk menampung UMKM yaitu Gedung Sentra UMKM Kota Surabaya dalam meningkatkan penghasilan atas usaha sehingga diharapkan pengusaha dapat berpartisipasi dalam melakukan kewajiban perpajakan. Perkembangan UMKM kota Surabaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM Kota Surabaya (dalam unit)

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UMKM	3.458	3.710	3.945	4.031	4.031	4.550	4.473	4.835

Sumber: Data BPS 2013

Peneliti mengembangkan variabel mekanisme pembayaran pajak dilatarbelakangi oleh penerbitan PP No.46 Tahun 2013, yang tujuannya adalah memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peraturan ini juga dilengkapi oleh tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas peredaran bruto usaha tertentu yang diatur pada PMK Nomor 107 Tahun 2013. Hal ini akan mempermudah UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga akan mempengaruhi kepatuhan pajak pasca penerapan PP No.46 Tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013?
2. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013?

3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013?
4. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.
4. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat teoritis :

1. Mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

3. Bagi wajib pajak UMKM untuk mengetahui pengetahuan perpajakan khususnya terkait kebijakan baru ini.
4. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.

Manfaat Praktis:

1. Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam hal membayar pajak serta untuk meningkatkan kualitas sosialisasi tentang PP No.46 Tahun 2013.
2. Kantok Pelayanan Pajak (KPP), sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajaknya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.